

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN KONSTITUSIONALITAS
PASAL 5 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**YORI IRVAN
NIM. 11920710139**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M / 1444 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: YORI IRVAN
: 11920710139
: Lubuk Jantan, 15 Juli 2000
: Syariah dan Hukum
: Ilmu Hukum

**: TINJAUAN KONSTITUSIONALITAS PASAL 5 HURUF C
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 15 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



YORI IRVAN

NIM: 11920710139



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN KONSTITUSIONALITAS NORMA HUKUM PASAL 5 SURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

Yang ditulis oleh:

Nama : Yori Irvan
NIM : 11920710139
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Januari 2024

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 02 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H.

Sekretaris

Basir S.Hi., M.H.

Penguji 1

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. H. Maghfirah, M.A

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PASAL 5 HURUF C
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI
SULAWESI BARAT" yang ditulis oleh:

Nama : Yori Irvan
NIM : 11920710139
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.


Pekanbaru, 19 Desember 2023

UIN SUSKA RIAU

Pembimbing Skripsi I

~~Asril S.H., M.H.
NIP. 19700621 199803 1 103~~

Pembimbing Skripsi II


Ilham Akbar S.H., M.H.
NIK. 130 217 040

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Desember 2023

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.
Yori Irvan

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan, serta perbaikan sebelumnya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Iqbal Harahap yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PASAL 5 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

~~Asril, S.Hi., M.H.~~

~~NIP. 1970p0621 199803 1 103~~

Pembimbing Skripsi II

Ilham Akbar, S.Hi., S.H., M.H.

NIK. 130 217 040



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

YORI IRVAN, (2023)

Tinjauan Konstitusionalitas Pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat. Terkhusus pada Pasal 5 Huruf c yang menyatakan karakteristik Provinsi Sumatera Barat bercirikan adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Hal tersebut berbentangan dengan amanat UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) karena tidak menyebutkan etnis Mentawai sebagai bagian dari karakteristik Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan konstitusionalitas Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat dan bagaimana pengaturan hak konstitusional etnis Mentawai Berdasarkan Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dan merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data menerapkan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa muatan materi norma hukum Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat telah bertentangan dengan UUD 1945 karena pengaturan muatan materi Pasal 5 Huruf c UU Sumatera Barat tidak memuat asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dimana muatan materi norma hukum yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang diatasnya, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sehingga Pasal 5 Huruf c UU Sumatera Barat dapat dinyatakan inkonstitusional dan dapat dibatalkan. Pada Pasal 5 Huruf UU Sumatera Barat tidak memberikan pengakuan atas hak-hak konstitusional etnis Mentawai serta muatan materi Pasal 5 Huruf c UU Sumatera Barat tidak dapat mewakili keberadaan etnis Mentawai sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah dijamin pengakuannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2), baik dalam batang tubuh maupun penjelasan pasal.

Kata Kunci : *Hak konstitusional, Mentawai, Sumatera Barat*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN KONSTITUSIONALITAS PASAL 5 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah islam, pembawa syafaat bagi umatnya dihari akhir nanti.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual, terutama penulis sampaikan kepada:

1. Terkhusus orangtuaku tercinta, Ibu Desramayanti dan Bapak Umar dan keluarga yang senantiasa memberi dukungan materi serta do'a untuk penulis, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do'a restu dan ridhanya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Kharunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
 4. Bapak Dr. Darwis S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
 5. Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, SH.,MH.,CPL selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Asril, S.Hi,S.H.,M.H. . sebagai Pembimbing I yang telah banyak pmengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 7. Bapak Ilham Akbar, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 8. Bapak Muslim,S.H.,M.H. Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan serta motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
 9. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.,M.H. selaku ketua penguji, Bapak Basir, S.Hi.,M.H. selaku sekretaris penguji, Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.H. selaku penguji satu, dan Bapak Dr. H. Magfirah, M.A. selaku penguji dua yang telah memberikan arahan dan pandangan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

10. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.
11. Teristimewa Eza Nia Falin yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk melaksanakan perkuliahan dari awal hingga pada saat akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk teman serta sahabat yang selalu memberikan dukungan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, M. Dirwan, M. Octabrian, Indra Saputra, Alwi Septian Hasibuan, Musa Silitonga, Riki Ramdahan, Riski Agustin, Meldi Apriyanto, dan teman-teman serta pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 15 Januari 2024

YORI IRVAN
NIM.1192071013

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori	11
1. Teori Negara Hukum.....	11
2. Teori Hak Konstitusional	16
3. Teori Wawasan Kebangsaan	25
4. Teori Asas Peraturan Perundang-undangan	28
5. Teori Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	32
B. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Metode Pendekatan.....	42
C. Objek Penelitian.....	43
D. Bahan Hukum Dan Sumber Bahan Hukum	43
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
F. Teknik Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Tinjauan Konstitusionalitas Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.	48
B. Pengaturan Hak Konstitusional Etnis Mentawai Berdasarkan Pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.	56
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Dimana dalam menjamin tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka perlu dibentuk suatu aturan yang mengatur jalannya pemerintahan yang baik untuk mencegah kesewenang-wenangan dan arogansi dari pemegang kekuasaan. Indonesia juga merupakan negara demokrasi dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. sebagai bentuk konsekuensi dari prinsip negara hukum, maka setiap perbuatan pemerintah maupun rakyatnya haruslah dilaksanakan berdasarkan atas hukum, karena demokrasi tanpa nomokrasi akan menjadi anarki dan demokrasi tanpa kepatuhan/ketaatan pada hukum dapat mengancam integrasi.²

Indonesia memiliki berbagai macam ragam suku, adat, dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, bahkan jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Dalam buku hukum adat, *Van Vollenhoven* membagi-bagi seluruh daerah Indonesia dalam 19 lingkaran hukum, yaitu sebagai berikut, Aceh, Tanah Gayo–alas, Batak beserta Nias, daerah Minangkabau beserta Mentawai, Sumatera Selatan, daerah Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Tanah Dayak), Minahasa, Gorontalo, daerah Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku dan Ambon, Irian, kepulauan Timor, Bali dan Lombok (beserta Sumbawa

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

² Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barat), Jawa Tengah dan Timur (beserta Madura), dan daerah-daerah swapraja (Surakarta dan Yogyakarta).³

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang”

Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlakuan negara terhadap eksistensi hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, apabila memuat 4 syarat eksistensi hukum adat, yaitu: *pertama*, sepanjang masih hidup, dalam arti masyarakat adat masih mampu mempertahankan eksistensinya dan tidak tergerus oleh pengaruh globalisasi, dan anggota kekeluargaan tetap terikat dalam ikatan kekerabatan yang kuat, *kedua*, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dalam arti ketentuan tradisionalnya tidak bertentangan dengan masyarakat Indonesia, *ketiga*, ketentuan tradisional tersebut merupakan kebiasaan tradisional yang turun temurun diberlakukan, dan *keempat*, diatur kemudian dalam undang-undang.⁴

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang bermukim di suatu hukum adat di wilayah adatnya. Pengertian tersebut sejalan dengan penjelasan Ter Haar bahwa ada 3 faktor yang menentukan masyarakat hukum adat, yaitu: 1) Faktor teritorial yang terbentuk karena adanya rasa keterikatan antara orang-orang dengan wilayah yang ditempatinya; 2) Faktor geneologis yang terbentuk karena

³ Van Vollenhoven C, “*Penemuan Hukum Adat*”, (Jakarta: Djambatan, 1987), h. 99

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba. *Jurnal Konstitusi*, volume 16, Nomor 3, (September 2019), h. 489-490.

anggota masyarakat hukum adat berasal dari satu keturunan atau trah; dan 3) Faktor campuran yang terbentuk karena campuran antara faktor teritorial dan faktor geneologis.⁵

Salah satu dari masyarakat hukum adat yang tersebar di Indonesia adalah etnis Minangkabau di bagian daratan dan etnis Mentawai di bagian daerah kepulauan Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan sebuah wilayah administratif di bagian barat pulau Sumatera yang ibukota nya adalah kota Padang. Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Riau di bagian timur, Provinsi Sumatera Utara di bagian utara, dan Provinsi Jambi di bagian selatan.

Etnis Minangkabau merupakan kelompok etnis pribumi nusantara yang bermukim di wilayah pulau Sumatera yang pada umumnya berada di seluruh wilayah daratan Sumatera Barat, sebagian dari Riau, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, bahkan hingga Negeri Sembilan Malaysia. Minangkabau dalam kekerabatannya menggunakan sistem monarki serta menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur ibu atau *Matrilinial* yang mayoritas menganut agama Islam yang berlandaskan pada falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.⁶ yang mana falsafah menunjukkan pandangan hidup masyarakat dan adat Minangkabau berlandaskan pada Al-qur'an dan Hadits. Dengan artian bahwa *adat basandi syara' syara' basandi kitabullah* menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tatanan pola perilaku yang hidup dalam masyarakat adat Minangkabau.

⁵ Dian Cahyaningrum, "Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi", *Jurnal Negara Hukum* Vol. 13 Nomor 1 (2022), h. 26.

⁶ *Ibid.* h. 568.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Etnis Mentawai merupakan penghuni etnis asli Provinsi Sumatera Barat yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sama halnya dengan suku Nias dan suku Enggano, etnis Mentawai adalah pendukung budaya proto-melayu yang menetap di kepulauan nusantara sebelah barat. Etnis Mentawai sebelum masuknya agama, menganut kepercayaan lokal mereka sendiri yang disebut *Arat Sabulungan* yang merupakan acara ritual yang selalu menggunakan dedaunan yang dipercaya menghubungkan antara manusia dengan Tuhan (*Ulu Manua/Taikamanua*). Namun pada saat ini sudah hampir semua etnis Mentawai sudah memiliki agama, khususnya agama Kristen, baik Khatolik maupun Protestan. Berbeda dengan etnis Minangkabau, etnis Mentawai memiliki sistem kekerabatan garis keturunan berdasarkan garis keturunan dari ayah atau *patrilineal*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi menjadi fondasi awal pengakuan akan keberadaan Sumatera Barat sebagai wilayah administratif swatantra tingkat I atau setingkat Provinsi dengan menggabungkan Riau dan Jambi sebagai bagian dari wilayah Sumatera Barat.⁷ Namun saat ini, seiring dengan perkembangan waktu, Undang-Undang tersebut dinilai sudah tidak dapat lagi mengatur kepentingan masyarakat dan hukum yang berlaku saat ini.

Maka berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi di pecah menjadi beberapa Undang-Undang yang mengatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing Provinsi. Pecahan dari Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Provinsi Riau.

Pada tanggal 30 Juni 2022 Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatera Barat disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat. Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang khusus untuk Provinsi Sumatera Barat yang mengatur tentang wilayah administratif, adat serta budaya yang ada dan hidup dalam Provinsi Sumatera Barat. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang tersebut tidak terlepas dari pro dan kontra masyarakat yang menyoroti Undang-Undang tersebut. Seperti halnya pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik, yaitu:⁸

- a) *kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, kawasan perairan berupa danau, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, kawasan taman nasional, kawasan lindung dan konservasi, kawasan kepulauan serta warisan alam geologi;*
- b) *potensi sumber daya alam berupa kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi, dan sumber daya mineral, serta potensi pariwisata, dan potensi perdagangan; dan*
- c) *adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan*

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat Pasal 5.

kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat dianggap tidak mengakomodir dan menegaskan atas eksistensi daripada adat-istiadat, budaya, nilai-nilai dan kearifan lokal kabupaten Mentawai sebagai ciri khas masyarakat beretnis Mentawai. Hal ini terlihat jelas dalam uraian materi muatan Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang hanya menegaskan secara eksplisit bahwa karakteristik Provinsi Sumatera Barat bercirikan adat dan budaya Minangkabau berdasarkan falsafah *adat basandi syara' syara' basandi kitabullah*. Padahal Provinsi Sumatera Barat berdasarkan ensiklopedia suku bangsa sebagai wilayah geografis dan administratif secara etnisitas dihuni oleh 2 (dua) etnis asli Sumatera Barat yaitu Minangkabau dan Mentawai.⁹

Dengan melihat karakteristik, adat, dan budaya dari masing-masing etnis Minangkabau dan Mentawai, jelas bahwa etnis Minangkabau dan Mentawai adalah dua etnisitas yang berbeda. Mengidentikkan Sumatera Barat dengan Minangkabau semata, merupakan suatu pelanggaran terhadap amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2), karena telah tidak mengakui hak konstitusional atas eksistensi etnis Mentawai sebagai etnis asli yang mendiami wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat.

Dengan tidak menyertakan adat dan budaya etnis Mentawai sebagai bagian dari karakteristik Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Kabupaten Kepulauan

⁹ M. Junus Melalatoa. *Ensiklopedia suku bangsa di Indonesia*, (Jakarta: CV. Eka Putra, 1995), h. 568.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mentawai melakukan berbagai reaksi kontra terhadap muatan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat mulai dari kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Salah satu dari reaksi tersebut adalah dengan mengajukan permohonan “*Judicial Review*” kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 5 huruf c Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi permohonan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima sehingga pokok permohonan tidak dapat dipertimbangkan. Dengan alasan dan pertimbangan bahwa para pemohon tidak dapat menunjukkan potensi kerugian hak konstitusional para pemohon secara spesifik dengan pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Serta Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon yang mengatasnamakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.¹⁰

Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”TINJAUAN KONSTITUSIONALITAS PASAL 5 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan melihat bagaimana tinjauan Konstitusionalitas Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatera Barat dan bagaimana pengaturan hak

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XX/2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

konstitusional etnis Mentawai berdasarkan Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka memberikan pemahaman untuk penyelesaian permasalahan, maka penulis akan membahas beberapa masalah terkait hal tersebut dengan beberapa rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan konstitusionalitas Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaturan hak konstitusional etnis Mentawai berdasarkan Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan Konstitusionalitas Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaturan hak konstitusional etnis Mentawai berdasarkan Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Tata Negara dan ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan mendatang.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum terkhusus dalam Hukum Tata Negara, utamanya mengetahui tinjauan konstitusionalitas norma hukum Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang tinjauan Konstitusionalitas Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Bagi pemangku kepentingan (*Stakeholder*), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*Input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan serta sebagai bahan untuk evaluasi khususnya dalam hal menjalankan pemerintahan dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

c. Manfaat Akademis

- 1) Dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama.
- 2) Dalam penelitian ini adalah sebagai perbandingan aturan yang sifatnya objektif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan negara hukum dalam arti yang sesungguhnya, maka terlebih dahulu harus dipahami pengertian mengenai negara hukum itu sendiri secara utuh, hal ini berguna agar dapat memahami hakikat dari negara hukum secara utuh. Menurut LJ. Van Apeldorn pengertian negara merujuk kepada berbagai gejala yang sebagian termasuk pada kenyataan dan sebagian lagi menunjukkan gejala-gejala hukum.¹¹

Lebih lanjut dikemukakan bahwa negara mempunyai berbagai arti, yaitu: Pertama, Perkataan negara di pakai dalam arti penguasa, jadi untuk menyatakan orang atau orang-orang yang memiliki kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah. Kedua, perkataan negara juga dapat diartikan sebagai suatu persekutuan rakyat, yakni untuk menyatakan suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, dibawah kekuasaan tertinggi, menurut kaidah-kaidah hukum yang sama. Ketiga, negara ialah suatu wilayah tertentu, dalam hal ini perkataan negara dipakai untuk menyatakan suatu daerah suatu bangsa di bawah kekuasaan yang tertinggi. Keempat. Negara diartikan sebagai

¹¹ LJ. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradya Pramita, 1981), h. 204. Dalam B. Hestu Cipto Handoyo, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kas Negara atau Fiskus, yang maksudnya ialah harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum.¹²

Sementara itu Miriam Budiardjo mengatakan negara adalah organisasi kekuasaan atau integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.¹³ Jadi dapat dipahami bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh manusia yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama, sehingga mereka membentuk suatu negara.

Sementara itu pengertian mengenai hukum dapat dilihat dari beberapa aspek seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahadjo bahwa hukum adalah perwujudan dari nilai-nilai tertentu dari masyarakat, hukum juga dapat dilihat sebagai norma-norma yang abstrak dan hukum juga dapat dilihat sebagai alat yang dipakai untuk mengatur masyarakat.¹⁴

Hukum akan menimbulkan kekacauan akibat di dalam pergaulan masyarakat selalu terjadi gesekan antara satu individu dengan individu lainnya, antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainnya oleh karena itu hukum berfungsi untuk mencegah gesekan antar kepentingan tersebut. Sementara apabila hukum tanpa adanya suatu organisasi kekuasaan dalam hal ini adalah negara, maka tidak dapat diterapkan sebagai mana mestinya atau dalam kata lain tidak mempunyai legitimasinya untuk diterapkan.

¹² *Ibid*

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), Cet. 10 Edisi Revisi, h. 105.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982), Cet ke- VIII, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam beberapa literatur untuk memahami konsep dari negara hukum dapat di lihat dari padanan istilah negara hukum itu sendiri seperti *Rechtstaat* yang merupakan istilah yang di gunakan di Belanda merujuk pada Konsep negara hukum yang di terapkan di Eropa Kontinental (*Civil Law*).¹⁵ Istilah *Rule of Law* yang di gunakan di negara yang menganut sistem Anglo Saxon (*Common Law*), di negara sosialis dan Uni Soviet di gunakan istilah *Sosialis Legality*. *Rechtsaat* berarti *Legal State*, *State of Law* (negara hukum), *State of Justice* (negara keadilan), *State of right* (negara hak), atau *State base on justice and integrity* (negara berdasarkan keadilan dan kejujuran).¹⁶

Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Fredich Julius Stahl. Sedangkan paham *The Rule of Law* mulai di kenal setelah Albert Vann Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduce to Study of the Law of Constitutions*.¹⁷ Dewasa ini negara hukum merupakan terminologi yang sering di kumandangkan dalam ilmu hukum, khusus ketika merujuk pada gagasan negara yang seluruh aktivitasnya di batasi oleh aturan-aturan, sehingga tidak terjebak menjadi negara yang dikendalikan segelintir kepentingan orang per orang. Istilah negara hukum merupakan padanan dari istilah *The Rule of Law* yang juga di kenal dengan istilah

¹⁵ Muhammad Tahir Azhary, "Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Di Lihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini" (Jakarta: Kencana, 2015) Cet. ke- 5, h. 1.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta :Bhuana Ilmu Populer,2009), h. 395.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomocratie yang mempunyai arti bahwa yang menjadi penentu dalam menjalankan kekuasaan negara adalah hukum.¹⁸

Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah “*rechtsstaat*” mencakup empat elemen penting, yaitu :¹⁹

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
4. Peradilan tata usaha negara

Sedangkan A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting “*The Rule of Law*” yaitu:²⁰

1. *Supremasi of Law*
2. *Equality Before The Law*
3. *Due Process of Law*

International Commission of Jurist menentukan pula syarat-syarat *representative government under the rule of law*, sebagai berikut:²¹

1. Adanya proteksi konstitusional
2. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak
3. Adanya pemilihan umum yang bebas
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat
5. Adanya tugas oposisi
6. Adanya pendidikan sipil

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid, h. 396.*

²⁰ *Ibid, h. 396.*

²¹ *Ibid, h. 396.*

Melihat realitas kondisi sosial dan kultur dari masing-masing negara yang menerapkan konsep negara hukum tidak selalu sama. Hal itu karena setiap bangsa mempunyai cara pandang hidup (falsafah) maupun jiwa bangsa (*volkgeist*) yang berbeda dalam menerapkan makna dari negara hukum tersebut, hal ini disebabkan ideologi yang melatarbelakangi pemikiran ide dari negara hukum itu sendiri. Dalam perkembangannya terdapat berbagai pandangan atau konsep tentang negara hukum, yang berbeda dari negara yang satu dengan negara yang lainnya.

Konsep negara hukum islam di cirikan adalah adanya pelaksanaan hukum Islam (syariah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Sementara konsep negara hukum barat di dasarkan pada pandangan bahwa negara hukum sebagai *nachwakerstaat* atau *Nachtwachterstaat* (negara jaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Negara hukum menurut konsep ini dinamakan negara hukum liberal, walaupun dalam perkembangannya negara hukum ini bergeser ke pemahaman bahwa negara tidak hanya menjamin ketertiban diantara masyarakatnya melainkan turut serta untuk mensejahterakan rakyat (*welfare state*).

Dalam penjelasan UUD 1945 tertera “Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”. Usaha untuk menunjukkan kekhasan “keindonesiaannya” dilakukan dengan menambahkan atribut “Pancasila” didepan negara hukum sehingga menjadi “negara hukum Pancasila”. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai *The Rule of Law* bukan semata-mata sebagai peraturan yang

diberlakukan bagi masyarakat Indonesia.²² Hal yang demikian berarti menempatkan sistem dalam idealisme tertentu yang bersifat final, dinamis, dan selalu mencari tujuan-tujuan ideal berlandaskan ideologi Pancasila. Berangkat dari pemikiran diatas, maka dapat dikemukakan bahwa elemen-elemen atau ciri-ciri negara hukum Pancasila adalah:²³

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasar asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan saran terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

2. Teori Hak Konstitusional

a. Pengertian Hak Konstitusional dan Karakteristik

Hak konstitusional menurut I Dewa Gede Palguna diartikan sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib tunduk dan menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), h. 40.

²³ *Ibid*, h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.²⁴

Konstitusi sebagai hukum tertinggi negara berisi rumusan pasal-pasal yang fundamental dengan cakupan isi: *pertama*, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya; *kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; *ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.²⁵

Ada beberapa hal penting yang dapat dicatat sebagai karakteristik hak konstitusional:²⁶

Pertama, hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat fundamental itu diperoleh bukan karena menurut sejarahnya hak-hak itu bermula dari doktrin hak-hak individual barat tentang hak-hak alamiah melainkan karena ia dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental.

Kedua, hak konstitusional karena merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara-legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, tidak ada satu organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusional itu.

²⁴ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 111.

²⁵ Yogi Zul Fadhli, Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, (2016), h. 708.

²⁶ *Op. Cit*, h.136-137..

Ketiga, karena sifat fundamental dari hak konstitusional itu maka setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Hak konstitusional akan kehilangan maknanya sebagai hak fundamental apabila tidak terdapat jaminan dalam pemenuhannya dan tidak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan terhadap tindakan organ negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud.

Keempat, perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain.

Kelima, hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental, pada analisis terakhir, merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.

b. Perlindungan Hak Konstitusional

Bentuk-bentuk perlindungan hak konstitusional dapat ditempuh melalui pengadilan tata negara. Dalam hal ini, melalui Mahkamah Konstitusi yang fungsinya adalah melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*) dan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).

Perbedaan dari keduanya ialah bahwa dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang yang menjadi objek pengujian adalah produk perbuatan kekuasaan pembuat undang-undang (*legislatif*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam pengaduan konstitusional yang menjadi objeknya adalah perbuatan atau kelalaian pejabat publik (*public officials*).

Perbedaan lainnya, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang yang menjadi isu adalah apakah norma atau tidak dengan 15 konstitusi, termasuk di dalamnya bertentangan atau tidak dengan hak-hak konstitusional. Sedangkan dalam pengaduan konstitusional yang menjadi isu adalah apakah perbuatan atau kelalaian pejabat publik telah mengakibatkan terlanggar atau tidaknya hak-hak konstitusional.²⁷

Dalam hal mencari perlindungan konstitusional melalui jalur pengadilan, masyarakat dapat menempuhnya melalui Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Umum, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal hak asasi manusia di bidang pengujian undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara sebagai upaya pemenuhan hak perlindungan hukum.²⁸

c. Pemohon Pengujian Hak Konstitusional

Pada dasarnya hak konstitusional tidak hanya soal pembatasan kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang. Hak konstitusional juga melekat dan dimiliki oleh warga negara. Adanya suatu perlindungan dengan kesempatan upaya pengujian konstitusional ke lembaga yudikatif, merupakan wujud hubungan konstitusional negara dengan warga

²⁷ *Ibid*, h. 154-155

²⁸ Hamdan Zoelva, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, *Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah*, Jakarta, Volume 19, Nomor 1, (2012), h. 158.

negaranya. Hubungan tersebut bersifat sejajar atau horizontal, bukan bersifat atas-bawah (vertikal). Perspektif ini menggambarkan prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum.²⁹

Seseorang yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu produk hukum undang-undang, dapat mengajukan permohonan pengujian atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman berperan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1).³⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie, pengertian pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau legal standing suatu subjek hukum untuk menjadi pemohon yang sah dalam perkara pengujian undang-undang. Dengan perkataan lain, pemohon diharuskan untuk membuktikan bahwa ia atau mereka benar-benar memiliki legal standing atau kedudukan hukum, sehingga permohonan yang diajukannya dapat diperiksa, diadili, dan diputus sebagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Anna Triningsih, Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, (2016), h. 114.

³⁰ Riri Nazriyah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 17, Nomor 3, (2010), h. 392.



mestinya oleh Mahkamah Konstitusi.³¹ Pemohon yang tidak memiliki legal standing akan mendapat putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).³²

Dalam mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi, pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. *perorangan warga negara Indonesia;*
2. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
3. *badan hukum publik atau privat; atau*
4. *lembaga negara.*

Dari kriteria tersebut apabila diamati masih bersifat abstrak. Agak susah apabila kriteria tersebut diberlakukan secara kaku. Hakim menilainya bergantung kepada kasus konkret yang terjadi. Perihal penilaian terkait legal standing ini, akan diperiksa diawal oleh majelis hakim sebagai permulaan mengantarkan pemohon kepada keabsahannya sebagai pemohon dalam mengajukan *judicial review* dan belum terkait

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), h. 45-46.

³² Ajie Ramdan, Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 4, (2014), h. 740.

dengan pokok perkara. Penilaian tentang *legal standing* hanya berbicara apakah pemohon berwenang atau tidak sebagai pihak yang mengajukan *judicial review*. Apabila *legal standing*-nya ditolak, maka tidak bisa melaju pada substansi permohonan.

Pemohon harus menguraikan dalam permohonan hak dan kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan.³³ Mengenai kerugian hak konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 yang tersebut dibawah ini, yaitu: Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- a. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- b. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- c. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

³³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 66.

d. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

d. Permohonan Pengujian Formil dan Pengujian Materiil

Peraturan Perundang-Undangan apabila kriteria sebagai pemohon yang tersebut diatas telah terpenuhi, maka mereka memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian suatu undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD 1945 yang merugikan hak konstitusional pemohon. Seorang pemohon dapat melakukan pengujian baik pengujian formil maupun pengujian materiil.

Menurut Sri Soemanti Martosoewignjo, definisi pengujian formil atau hak uji formil yaitu wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui caracara (*procedure*) sebagaimana yang telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku atau tidak.³⁴

Sementara Mahfud MD mengemukakan bahwa uji formil peraturan perundang-undangan berkenaan dengan prosedurnya yang dianggap melanggar atau salah, kesalahan prosedur dan atau mekanisme (misalnya pembuatannya tidak menurut tingkat-tingkat pembahasan atau tidak *quorum*).³⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁴ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 28.

³⁵ Mahfud MD dalam Tanto Lailam, *Teori & Hukum Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 234.

Sedangkan pengujian materiil dilakukan berkenaan dengan isinya yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terdapat kesalahan materi/isi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam pandangan Mahfud MD, bahwa pengujian materiil dilakukan berkenaan dengan isinya yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁶ Pada hakekatnya, hak uji materiil berkaitan dengan substansi atau materi dari suatu peraturan perundang-undangan apakah dari segi isinya kontra-produktif ataukah tidak dengan peraturan yang secara hirarkis kedudukannya lebih tinggi posisinya.³⁷

Urgensi pengujian atas peraturan perundang-undangan ini, bagi Usep Ranawijaya sangatlah penting demi mencegah sejumlah bentuk penyimpangan hukum akibat pemberlakuan dari produk hukum tersebut. Usep Ranawijaya kemudian mengatakan bahwa:

“Untuk mengatur kesatuan sistem tata hukum dalam negara, maka perlu dilakukan pengujian apakah satu kaidah hukum tidak berlawanan dengan kaidah hukum lain, dan terutama apakah satu kaidah hukum tidak ingkar dari atau bersifat menyisihkan kaidah hukum yang lebih penting dan lebih tinggi derajatnya. Perbedaan dan pertentangan antar kaidah-kaidah hukum dalam satu tata hukum harus diselesaikan dan diakhiri oleh lembaga perdamaian yang berwenang menentukan apa yang menjadi hukum positif dalam satu negara. Pekerjaan mengambil keputusan tentang sesuai tidaknya suatu kaidah hukum dengan undang-undang dasar atau dengan kaidah konstitusi yang setaraf dengan itu, yang lazimnya disebut pengujian konstitusional secara material”.³⁸

³⁶ *Ibid*, h. 236

³⁷ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafamedia, 2017), h. 113.

³⁸ *Ibid*, h. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perihal pengujian formil berkaitan dengan apakah peraturan perundang-undangan dibuat telah sesuai dengan peraturan yang di atasnya atau lembaga yang berwenang. Sedangkan pengujian materiil menyoal apakah materi/substansi/isi peraturan perundang-undangan itu bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi

3. Teori Wawasan Kebangsaan

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu "Wawasan" dan "Kebangsaan". Secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) istilah wawasan berarti (1) hasil mewawas; tinjauan; pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang.³⁹ Dalam kamus tersebut diberikan contoh "wawasan nusantara" yaitu wawasan (konsepsi cara pandang) dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. Lebih lanjut diberikan pula contoh dalam pengertian lain seperti wawasan sosial, sebagai kemampuan untuk memahami cara-cara penyesuaian diri atau penempatan diri di lingkungan sosial.

Walaupun dalam rumusan yang berbeda, karena dikaitkan dengan dua subyek yang berbeda yaitu antara wawasan nusantara dan wawasan sosial sebagaimana diutarakan diatas, namun dapat diambil inti sarinya bahwa wawasan: pada pokoknya mengandung pengertian "kemampuan untuk memahami cara

³⁹ Bambang Yuniarto, *Wawasan Kebangsaan*, (Yogyakarta: Depublish, 2021) h. 2.

memandang sesuatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya.

Selanjutnya mengenai istilah kebangsaan yang berasal dari kata bangsa dapat mengandung arti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu, dan dapat pula mengandung arti kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dalam kaitan dengan pengertian yang terakhir ini, Parangtopo memberikan pengertian kebangsaan sebagai tindak tanduk kesadaran dan sikap yang memandang dirinya sebagai suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosiokultural yang disepakati bersama. Berdasarkan wawasan kebangsaan itu, dinyatakan pula bahwa wawasan kebangsaan adalah suatu wawasan yang mementingkan kesepakatan, kesejahteraan, kelemahan, dan keamanan bangsanya sebagai titik tolak dalam berfalsafah berencana dan bertindak.⁴⁰

Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai pandangan bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri dan lingkungan dalam mengekspresikan jati diri bangsa dalam tatanan kehidupan dunia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wawasan kebangsaan juga mencerminkan keinginan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta nersatu untuk mengatasi kesulitan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia kita terhadap dirinya sendiri dan lingkungan dalam proses pencapaian tujuan nasional, termasuk termasuk terwujudnya nusantara sebagai politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pertahanan

⁴⁰ *Ibid.* h. 2-3.

negara yang berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wawasan kebangsaan pada hakikatnya merupakan pandangan bersama seluruh komponen bangsa Indonesia, dan merupakan landasan bagi pengembangan sentimen dan semangat kebangsaan yang tinggi dalam segala aspek kehidupan bangsa. Wawasan kebangsaan akan menjadi motivasi untuk melakukan, menunjukkan, dan mendedikasikan karya terbaik untuk bangsa dan negara. Tidak hanya itu, watak wawasan kebangsaan masyarakat bahwa begitu kesetiaan pada negara harus ada sikap untuk segera mengakhiri loyalitas kepada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu (ras, suku, dan agama).

Dalam rangka menerapkan konsep wawasan kebangsaan, pada Seminar Pendidikan Wawasan Kebangsaan (1993) dikemukakan perlunya dipahami 2 (dua) aspek sebagai berikut:

1. Aspek Moral

Konsep wawasan kebangsaan mensyaratkan adanya perjanjian diri atau commitment pada seseorang atau masyarakat untuk turut bekerja bagi kelanjutan eksistensi bangsa dan bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa.

2. Aspek Intelektual

Konsep wawasan kebangsaan menghendaki pengetahuan yang memadai mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa baik saat ini maupun di masa mendatang serta berbagai potensi yang dimiliki bangsa.

Wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang dan mengkrystal tidak lepas dari perjalanan sejarah bangsa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia dalam membentuk negara ini. Konsep wawasan kebangsaan Indonesia tercetus pada waktu diikrarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai tekad perjuangan yang merupakan konvensi nasional tentang pernyataan eksistensi bangsa Indonesia yaitu: satu nusa, satu bangsa dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wawasan seperti itu pada hakekatnya tidak membedakan asal suku, keturunan, ataupun perbedaan warna kulit. Dengan perkataan lain wawasan tersebut mengutamakan wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI persatuan dan kesatuan bangsa atau yang dapat disebut sebagai wawasan kebangsaan Indonesia.

4. Teori Asas Peraturan Perundang-undangan

Asas dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Principle*, sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia asas dapat diartikan sebagai hukum dasar atau fundamen, yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, asas juga diartikan sebagai dasar cita-cita. Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas dalam hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta segala putusan hakim harus senantiasa mengacu pada asas dalam hukum sehingga tidak boleh bertentangan dengannya.

Pembahasan asas peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang cenderung menganut pada *civil law*. Secara garis besar, sistem hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sistem *Eropa Kontinental* yang berkembang di benua Eropa kecuali wilayah Inggris dan *Anglo*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saxon yang berkembang di wilayah Inggris. Dalam sistem hukum lebih banyak dibentuk melalui Undang-Undang bahkan ada kecenderungan untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi atau sekurang-kurangnya dilakukan kompilasi.⁴¹

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat, bertindak. Pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas hukum mengandung tuntutan etis, dan dapat dikatakan melalui asas hukum, peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip hukum yang masih bersifat abstrak. Dapat pula dikatakan bahwa asas dalam hukum merupakan dasar yang melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat konkrit dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan.

Satjipto Rahardjo menyebutkan asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum. Kita menyebutkan demikian karena pertama, ia melandaskan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Menurut A. Hamid S. Attamimi sebagai mana yang dikutip oleh Maria Farida⁴², mengatakan bahwa pembentukan

⁴¹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Madju, 1998), h. 30.

⁴² Maria Farida Indrati. S, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 197.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh cita negara hukum yang tidak lain adalah Pancasila, yang oleh Hamid Attamimi dikatan sebagai “Bintang Pemandu”, prinsip negara hukum dan konstutualisme, dimana sebuah negara menganut paham konstitusi. Lebih lanjut Hamid Attamimi megatakan jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan materil, maka pembagiannya sebagai berikut :⁴³

1. Asas- asas formal :
 - a. Asas tujuan yang jelas;
 - b. Asas perlunya peraturan;
 - c. Asas organ/lembaga yang tepat;
 - d. Asas materi muatan yang tepat;
 - e. Asas dapat dilaksanakan; dan
 - f. Asas dapat dikenali.
2. Asas materiil:
 - a. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
 - b. Asas sesuai dengan hukum dasar negara;
 - c. Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum; dan
 - d. Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa, dalam

⁴³ *Ibid.*

membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: ⁴⁴

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, pada dasarnya menunjukkan bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan dibuat, hal ini baik dari segi materi-materi yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan, cara atau teknik pembuatannya, akurasi organ pembentuk, dan lain-lain dengan tambahan dan penjelasan yang dideduksi dari uraian para ahli, yaitu:

1. Asas-asas Hukum Umum
 - a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (*non retroaktif*). Peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan perundangundangan itu lahir. Namun demikian, mengabaikan asas ini dimungkinkan terjadi dalam rangka untuk memenuhi keadilan masyarakat;
 - b. Asas kepatuhan pada hierarkhi (*lex superior derogat lex inferior*). Peraturan perundang-undangan yang ada di jenjang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang lebih tinggi. Dan seterusnya sesuai dengan hierarki norma dan peraturan perundang-undangan ;

⁴⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*); dan
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*), dalam setiap peraturan perundang-undangan biasanya terdapat klausul yang menegaskan keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut dan menyatakan peraturan perundang-undangan sejenis yang sebelumnya digunakan, kecuali terhadap pengaturan yang tidak bertentangan.

2. Asas Material/ Prinsip-prinsip Substantif

Secara umum, prinsip-prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam menilai substansi/ materi muatan peraturan perundang-undangan adalah:

- a. Nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan keadilan gender yang sudah tercantum di dalam konstitusi;
- b. Jaminan integritas hukum nasional; dan
- c. Peran negara versus masyarakat dalam negara demokrasi.

5. Teori Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Istilah materi muatan Undang-Undang pertama kali diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi dalam Majalah Hukum dan Pembangunan Nomor 3 Tahun ke IX, Mei 1979 sebagai terjemahan "*het eigenaardig onderwerp der wet*".⁴⁵ A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-

⁴⁵ *Op. cit.*, Maria Farida Indrati, *Ilmu perundang-undangan, proses dan teknik penyusunan*. h. 292

undangan adalah pembentukan norma hukum yang berlaku keluar dan mengikat secara umum yang dituangkan dalam jenis-jenis peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya. Ketentuan Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur mengenai materi muatan. Untuk dapat menuangkan norma hukum dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan, penting untuk memperhatikan kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatannya.⁴⁶

Peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang diatur. Pentingnya pemahaman dan ketentuan mengenai jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Struktur hierarki tata hukum norma dalam suatu negara menempatkan norma dasar sebagai norma tertinggi yang wujudnya dalam bentuk konstitusi. Konstitusi dalam pengertian formal merupakan seperangkat dokumen hukum tertulis yang cara perubahannya dengan ketentuan yang khusus sehingga sulit untuk dilakukan perubahan. Sedangkan dalam pengertian materiil konstitusi merupakan aturan-aturan yang memuat tentang cara pembuatan norma hukum yang umum terutama pembuatan Undang-Undang. Hukum konstitusi harus dibedakan dengan hukum yang biasa sehingga cara pembuatan, perubahan dan pencabutannya melalui prosedur yang khusus dan lebih sulit. Dengan pengertian yang formal konstitusi yang cara pembuatan serta perubahannya yang lebih sulit, hanya mengarah pada konstitusi tertulis. Sedangkan ada di beberapa negara yang

⁴⁶ Giri Ahmad Taufik, Dkk., *Regulasi yang baik: teori, praktik, dan evaluasi*, (Bandung: Unpad press, 2021) h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mempunyai konstitusi tertulis yang karakternya dalam bentuk hukum kebiasaan sehingga tidak dapat dibedakan antara hukum konstitusi dan hukum biasa. Dalam pengertian materiil konstitusi mencakup kepada konstitusi tertulis atau konstitusi tidak tertulis.⁴⁷

Sebagai norma tertinggi muatan materi konstitusi bisa menentukan tentang isi hukum yang akan datang, yang secara negatif dapat menentukan apa materi yang dilarang sebagai isi hukum. Dengan cara negatif ini bukan saja hanya isi Undang-Undang tapi juga semua norma dari tata hukum isinya dapat ditentukan oleh konstitusi. Secara positif konstitusi juga dapat menentukan isi tertentu dari Undang-Undang yang akan datang baik berupa materi, delik, sanksi maupun prosedur.⁴⁸

Dalam sistem hukum di Indonesia jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
2. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);*
3. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);*
4. *Peraturan Pemerintah;*
5. *Peraturan Presiden;*
6. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
7. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Kekuatan hukum dari aturan diatas berdasarkan pada hierarkinya, dan suatu peraturan perundang-undangan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya. Kemudian peraturan

⁴⁷ *Ibid*, h. 101-102.

⁴⁸ *Ibid*, h. 102.

⁴⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1).

perundang-undangan yang berada diatas menjadi dasar serta sumber bagi peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya. Dan apabila terjadi dugaan pertentangan antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka dapat diselesaikan dengan melakukan pengujian melalui Mahkamah Konstitusi. Sedangkan apabila terjadi dugaan pertentangan suatu peraturan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang maka dapat dilakukan pengujian melalui Mahkamah Agung.⁵⁰

Teori hierarki norma hukum pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu teori jenjang norma hukum (*Stufentheorie*). Hans kelsen berpendapat bahwa norm-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki atau susunan, dalam arti bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar negara (*Grundnorm*).⁵¹

Adofl Merkl seorang murid Hans Kelsen mengemukakan teori hieraki norma hukum, bahwa suatu norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma hukum yang diatasnya, tetapi juga menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum yang dibawahnya. Sehingga suatu norma hukum itu memiliki masa berlaku (*rechtstracht*) yang relatif, oleh karena itu masa berlaku suatu norma hukum bergantung pada norma hukum yang diatasnya. Apabila norma hukum

⁵⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

⁵¹ *Op. Cit.* Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan 1 : Proses Dan Teknik Penyusunan*, h. 43.

yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma hukum yang berada dibawahnya juga ikut dicabut atau dihapus.⁵²

Teori hierarki norma hukum dikembangkan oleh salah satu murid Hans Kelsen yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan teori hierarki norma hukum dalam kaitannya dengan keberadaan suatu negara. Dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre* mengemukakan bahwa suatu norma dari mana pun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Selain berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum suatu negara juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dari suatu negara terdiri dari empat kelompok besar yaitu:⁵³

1. *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
2. *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/ Aturan Pokok Negara)
3. *Formell Gesetz* (Undang-Undang)
4. *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).

Menurut teori perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi 2 (dua) masalah pokok yaitu: *pertama*, aspek materiil/substansial, aspek ini berbicara tentang isi peraturan perundang-undangan yang memuat asas-asas dan kaidah hukum sampai dengan pedoman perilaku konkrit dalam bentuk aturan-aturan hukum. *Kedua*, aspek formal/prosedural, aspek ini berhubungan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-

⁵² *Ibid*, h. 43-44.

⁵³ *Ibid*, h. 46-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan seperti, metode, proses, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

a. Materi muatan Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar negara, atau *the basic of the national legal order*. Sebagai *the basic of the national legal order* maka Undang-Undang Dasar atau Konstitusi akan menjadi sumber bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya. Menurut K. C. Wheare Undang-Undang Dasar adalah suatu dokumen hukum sehingga akan merupakan:⁵⁵

- a. pernyataan pilihan (*a short of menifesto*),
- b. pengakuan dan keyakinan (*a consession of faith*),
- c. pernyataan mengenai cita-cita negara (*a statement of ideals*),
- d. piagam negara (*a charter of the land*).

Menurut K.C. Wheare bahwa Undang-Undang Dasar sebagai suatu aturan hukum mengatur/ berisi aturan-aturan negara yang mengatur tentang.⁵⁶

1. Susunan (*Structure*) pemerintahan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2. Hubungan timbal balik (*Mutual relation*) antara alat-alat kelengkapan Negara.
3. Hubungan timbal balik antara alat-alat kelengkapan negara dengan masyarakat, agar hak-hak masyarakat dan warga negara tidak dilanggar.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *The quarantine of citizen.*

b. Materi muatan Undang-Undang

Materi muatan Undang-Undang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁵⁷

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- d. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini. Maka daripada itu penulis mencantumkan beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Adewar Chandra Taileleu dengan judul “KEBERADAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SEBAGAI SATUAN PEMERINTAHAN DENGAN ADAT DAN BUDAYA TERSENDIRI DITINJAU DARI KARAKTERISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT”. Pada penelitian tersebut

⁵⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 10 ayat (1).

yang menjadi fokus utama adalah bagaimana sejarah hukum tentang pengaturan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat yang memiliki karakteristik adat dan budaya tersendiri, serta bagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatera Barat mengakomodir Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai satuan pemerintah dengan adat dan budaya tersendiri yang tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Sumatera Barat secara tegas dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.

2. Jurnal Hukum oleh Adam Alfarid Dkk. Dengan judul “IMPLIKASI PENETAPAN ADAT BASANDI SYARAK -SYARAK BASANDI KITABULLAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG SUMATRA BARAT TERHADAP POLITIK HUKUM PEMERINTAH DAERAH SUMATRA BARAT”. Fokus utama penelitian tersebut adalah melihat bagaimana kedudukan konsep falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* dalam Sumatera Barat berdasarkan pada Undang-Undang tersebut. Kemudian juga melihat bagaimana kedudukan Mentawai dengan ditetapkannya falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* dalam Undang-Undang Sumatera Barat sebagai daerah yang memiliki ciri, karakteristik, adat, dan budaya berbeda dengan Minangkabau.

Berdasarkan dari beberapa uraian diatas, jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah berbeda, karena memiliki titik fokus dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perspektif yang berbeda. Orisinalitas yang penulis tekankan dalam penulisan skripsi ini adalah objek analisisnya yakni mengenai tinjauan Konstitusionalitas Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat dengan melihat keserasian muatan norma yang diatur dengan Pasal 17B ayat (2) UUD 1945 sebagai norma dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta melihat bagaimana pengaturan hak konstitusional etnis mentawai berdasarkan Undang-Undang tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktriner, yaitu penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain atau bisa juga disebut dengan penelitian Perpustakaan atau Dokumen, karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang hendak di teliti.⁵⁸

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup:⁵⁹

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah Hukum.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap staraf sinkronisasi norma hukum, maka yang di nilai adalah sejauh mana keserasian

⁵⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 51.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h.13-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara norma hukum secara vertikal ataupun berdasarkan hierarki norma peraturan perundang-undangan.⁶⁰ Maka dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap norma yang terkandung dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat dan kemudian melihat bagaimana keserasian norma tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkhusus pada Pasal 18B ayat (2). Sehingga diharapkan bisa mendapatkan kesimpulan bagaimana kedudukan UUD 1945 sebagai norma dasar dalam penetapan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan analisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan Pendekatan pendekatan konseptual. Pendekatan analisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶¹

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual ini diharapkan peneliti dapat menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian

⁶⁰ *Ibid*, h. 17.

⁶¹ *Ibid*, h.93.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.⁶²

C. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu kontitusionalitas norma hukum Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik yang bercirikan “Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah* sesuai dengan aturan adat *salingka nagari* yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat”.

D. Bahan Hukum Dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah tempat suatu data didapat atau diperoleh. sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.⁶³ Dalam penelitian Hukum Normatif, sumber bahan hukum utamanya adalah data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dalam sebuah penelitian.

⁶² *Ibid*, h. 95.

⁶³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian*, Tesis dan Disertasi, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), Cet.I, h. 15-16.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat di bedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶⁴

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.⁶⁵ Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data sekunder yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu;

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas atau bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas),

⁶⁴ *Ibid. h. 181*

⁶⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah UUD 1945 karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 tersebut.⁶⁶

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum.⁶⁷ Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum terdahulu, dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.⁶⁸

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan isu yang di bahas.⁶⁹

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder secara keseluruhannya, yang terdiri atas:

⁶⁶ *Op. cit.* Peter Mahmud Marzuki. h. 182.

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29.

⁶⁸ *Ibid*, h. 31.

⁶⁹ *Ibid*, h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang mengikat dalam hal ini adalah UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer, yaitu buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan skunder, dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka memudahkan penulis dalam melakukan sebuah penelitian terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁷⁰

Langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data adalah dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat. Literatur yang ada kemudian dibaca dan dipahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan penelitian ini. Kemudian disusun secara

⁷⁰ I Made Pasek Diantha, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 156-160.

sistematis menjadi suatu kerangka yang mudah untuk dipahami, setelah itu baru dilakukan penganalisaan terhadap data dan bahan hukum.

F. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya dia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.⁷¹

Bahan hukum yang sudah terkumpul, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif. Sehingga memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu, dan dengan menggunakan logika deduktif,⁷² yaitu suatu metode yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus dan bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

⁷¹ *Ibid.* h. 152.

⁷² *Ibid.* h. 152-153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan Konstitusionalitas Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat sebagai aturan yang mengatur tentang wilayah administrasi, sumber daya alam, serta adat dan budaya yang terdapat di dalamnya. Dalam Pasal 5 Huruf c yang menyatakan bahwa karakteristik Provinsi Sumatera Barat yang bercirikan adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan adat salingka nagari dengan jelas telah bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), karena hanya mengidentikkan Sumatera Barat dengan etnis Minangkabau saja tanpa memberikan ruang serta pengakuan atas eksistensi dari etnis Mentawai sebagai etnis asli Provinsi Sumatera Barat yang memiliki karakteristik adat dan budaya tersendiri. Serta substansi materi muatan Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Sumatera Barat tidak memuat asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dimana norma aturan yang dibawah muatan materinya tidak boleh bertentangan dengan norma aturan yang diatasnya. Maka daripada itu materi muatan Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 dapat dinyatakan inkonstitusional dan dapat dibatalkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Etnis Mentawai sebagai etnis asli Provinsi Sumatera Barat yang memiliki karakteristik adat dan budaya tersendiri tidak mendapatkan pengakuan atas hak-hak konstitusionalnya serta muatan materi Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat tidak dapat mewakili keberadaan etnis Mentawai sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah dijamin pengakuannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2), baik dalam batang tubuh maupun penjelasan pasal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah haruslah merumuskan suatu aturan perundang-undangan yang sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik secara tahap pembentukan maupun muatan norma hukum yang tidak bertentangan dengan norma yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah haruslah menjelaskan lebih rinci lagi mengenai pengakuan atas hak-hak konstitusional adat dan budaya etnis Mentawai dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari karakteristik Provinsi Sumatera Barat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta ; Grafiti Press, 1984).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Apeldorn LJ. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradya Pramita, 1981), hlm 204. Dalam B. Hestu Cipto Handoyo, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Konstitusi Pers,2012).
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), h. 45-46.
- _____ *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta :Bhuana Ilmu Populer,2009).
- _____ *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006).
- Astomo, Putera. *Ilmu perundang-undangan: teori dan praktik di Indonesia*, (Depok, Raja Garfindo Persada, 2018).
- Azhary, Muhammad Tahir. “*Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Di Lihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*” (Jakarta: Kencana, 2015).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), Cet. 10 Edisi Revisi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Chaidir, Ellydar. *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007).

Diantha, I Made Pasek. *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Indrati S., MariaFarida. *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius,2007).

_____. *Ilmu perundang-undangan: proses dan teknik penyusunan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2020). Edisi Revisi

Mahfud MD dalam Tanto Lailam, *Teori & Hukum Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

_____. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005).

Melalatoa, M. Junus. *Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia* , (Jakarta: CV. Eka Putra,1995).

Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 111.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet. Ke-III.

_____. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982), Cet. ke-VIII.

Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia* ,(Bandung: Mandar Madju, 1998).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013).

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)/

Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1983).

_____ *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1983).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*” (Jakarta: RajawaliPers, 2013).

Sulaiman, King Faisal. *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafamedia, 2017).

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Tanya, Bernard L. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta:Genta Publishing, 2018).

Taufik, Giri Ahmad. Dkk., *Regulasi yang baik: teori, praktik, dan evaluasi*, (Bandung: Unpad press, 2021).

Vollenhoven C, Van . *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta: Djambatan, 1987),

Wahyono ,Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet. Ke-II.

Wahyudi, H. Alwi. “*Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*” (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yuniarto Bambang, *Wawasan Kebangsaan*, (Yogyakarta: Depublish, 2021).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XX/2022.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Provinsi Jambi.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Provinsi Riau.

JURNAL

Arizona, Yance. Hak Ulayat : Pendekatan hak asasi manusia dan konstitusionalisme Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 6 (2), (2009).

Asrinaldi, *Problems with the implementation of Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Philosophy, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol.33, Nomor2 (2020)

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba," *Jurnal Konstitusi*, volume 16, Nomor 3, (September 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cahyaningrum, Dian. “Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 13 Nomor 1 (2022).

Fadhli, Yogi Zul. Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, (2016).

Fakultas Hukum Universitas Andalas, “Jurnal Hukum” *Lex Generalis*, Vol.3, Nomor10 (Oktober 2022).

Nazriyah, Riri. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 17, Nomor 3, (2010).

Rahmat, Aulia. Civil Society Nagari Minangkabau, *Jurnal Bakaba*, Vol. 8, Nomor 1,(2019).

Ramdan, Ajie. Problematika *Legal Standing* Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 4,(2014).

Triningsih, Anna. Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, (2016).

Zoelva, Hamdan. *Constituional Complaint* dan *Constitutional Question* Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah*, Jakarta, Volume 19, Nomor 1, (2012).